



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 1888/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG  
PENGANGKATAN TIM PENGHAPUSAN GEDUNG DAN BANGUNAN DI  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik negara perlu dilakukan penghapusan untuk gedung dan bangunan yang rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi;
- b. bahwa berdasarkan hasil cek fisik terdapat gedung dan bangunan yang sudah rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi;
- c. bahwa untuk melaksanakan penghapusan Barang Milik Negara perlu dibentuk Tim Penghapusan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Penghapusan Gedung dan Bangunan di Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016;



8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGHAPUSAN GEDUNG DAN BANGUNAN DI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat Tim Penghapusan Gedung dan Bangunan di Universitas Tidar Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penghapusan Gedung dan Bangunan di Universitas Tidar Tahun 2023 bertugas :

- a. Sebelum diterbitkan Keputusan Penghapusan :
  1. Mengadakan cek fisik terhadap barang yang diusulkan untuk dihapuskan;
  2. Mengadakan pemeriksaan/penelitian administrasi dan penilaian fisik barang; dan
  3. Menetapkan alasan penghapusan.
- b. Setelah diterbitkan Keputusan Penghapusan :
  1. Menyelesaikan persyaratan administrasi sebelum dilaksanakan tindak lanjut penghapusan barang;
  2. Melaksanakan tindak lanjut penghapusan barang yaitu melaksanakan penjualan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  3. Setelah selesai melaksanakan tindak lanjut penghapusan barang, Tim harus membuat berita acara pelaksanaan tindak lanjut penghapusan Barang dan disampaikan kepada Pengguna Barang.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 11 Juli 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,  
  
  
SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Mendikbudristek di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta;
3. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
4. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;



## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 1888/UN57/HK.03.01/2023

TANGGAL : 11 JULI 2023

TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGHAPUSAN  
GEDUNG DAN BANGUNAN DI UNIVERSITAS TIDAR  
TAHUN 2023DAFTAR TIM PENGHAPUSAN GEDUNG DAN BANGUNAN  
DI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

No.	Nama dan NIP/NIPPPK/NIK	Pangkat/ Golongan ruang	Diangkat sebagai
1.	Rektor Universitas Tidar / <i>ex-officio</i>		Pengarah
2.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum / <i>ex-officio</i>		Penanggung Jawab
3.	Among Wiwoho, S.E., M.M. NIP 196409291985031001	Pembina Utama Madya/IV d	Ketua
4.	Sulistyaningrum, S.E. NIP 197905152006042001	Pembina Tk. I/IV b	Wakil Ketua
5.	Agustinus Ambang Purnomo, S.T. NIPPPK 197908162021211004	IX	Sekretaris
6.	Army Bangun Trilaksono Yudanto, S.E NIP 198610032010011013	Penata /III c	Anggota
7.	Jeferson Ade Poetra Lumban Gaol, S.Pd. NIP 198706302019031010	Penata Muda Tk. I /III b	Anggota
8.	Miftahkul Khoir, S.T. NIK 199009252018040K151	Penata Muda Tk. I /III b	Anggota
9.	Mardiyono NIK 197106141995100C084	Pengatur Muda Tk. I/II b	Anggota
10.	Erika Ainatul Ulumia, A.Md NIK C.202203010094	-	Anggota
11.	Astri Winahyu, A.Md.T NIK C.202203010093	-	Anggota
12.	Drs. Didik Sinung Haryadi, M.M NIP 196701121994011001	Pembina Tk. I /IV b	Anggota
13.	Masyitoh Indri Prayogo, S.E NIP 199302072019032025	Penata Muda Tk. I /III b	Anggota
14.	Hanif Nur Rokhim, S.Pd NIK. S.202207010152	-	Anggota
15.	Ahmad Khotibul Umam, A.Md NIP 19871025202203001	Pengatur / II c	Anggota
16.	Kuni Farikhah, S.Ak NIK 199203202015030K017	Penata Muda /III a	Anggota
17.	Nieya Setiawati NIK C.202101010083	-	Anggota
18.	Feri Arifin, S.Kom NIK 199203012018100K192	Penata Muda /III a	Anggota

Ditetapkan di : Magelang  
 Pada Tanggal : 11 Juli 2023  
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
 NIP 196704301992031002